

## BAB II PEMBAHASAN

### A. Tinjauan tentang Perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

#### 1. Pengertian Perkawinan

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 1. Perkawinan diartikan sebagai ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Menurut R. Soetojo Prawirohamidjojo<sup>7</sup>. Berpendapat bahwa Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, mengandung 5 unsur yaitu :

##### a. Ikatan Lahir Batin

Ikatan lahir batin merupakan ikatan yang dapat dilihat dan mengungkapkan adanya hubungan hukum antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri, hal ini disebut sebagai hubungan formal. Ikatan perkawinan adalah suci seperti yang diajarkan oleh agama masing-masing.

##### b. Antara Seorang Pria dan Seorang Wanita

Ikatan perkawinan hanya boleh terjadi antara seorang pria dan seorang wanita. Perkawinan antara seorang pria

---

<sup>7</sup> R. Soetojo Prawirohamidjojo, 1986, *Pluralisme Dalam Perundang-undangan Perkawinan di Indonesia*, Penerbit Airlangga University Press, Surabaya, hlm. 38-43.

dengan seorang pria atau antara seorang wanita dengan seorang wanita atau seorang wadam dengan seorang wadam tidak mungkin terjadi. Unsur kedua ini mengandung asas monogami.

c. Sebagai Suami Isteri

Ikatan perkawinan didasarkan pada suatu perkawinan yang sah, apabila memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, baik syarat intern maupun syarat eksternnya.

d. Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal. Keluarga adalah suatu kesatuan yang terdiri dari ayah, ibu dan anak yang merupakan sandi dan dasar susunan masyarakat Indonesia.

e. Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Sebagai Negara yang berdasarkan Pancasila, sila yang pertama Ketuhanan Yang Maha Esa, maka perkawinan mempunyai hubungan erat dengan agama, kerohanian, sehingga perkawinan bukan saja mempunyai unsur batin atau jasmani, akan tetapi unsur batin/rohani juga mempunyai peranan penting.<sup>8</sup>

Adapun tujuan perkawinan seperti yang diatur dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan

---

<sup>8</sup> Endang Sumiarni, 2004, *Kedudukan Suami Isteri Dalam Hukum Perkawinan*, Penerbit Wonderful Publishing Company, Yogyakarta, hlm. 1-2.

adalah membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal. Membentuk keluarga artinya, membentuk kesatuan masyarakat terkecil yang terdiri dari suami, isteri dan anak-anak. Membentuk rumah tangga artinya, membentuk kesatuan hubungan suami isteri dalam suatu wadah yang disebut rumah kediaman bersama. Bahagia artinya, ada kerukunan dalam hubungan suami, isteri dan anak-anak dalam rumah tangga. Kekal artinya, berlangsung terus menerus seumur hidup dan tidak boleh diputuskan begitu saja/dibubarkan menurut kehendak pihak-pihak.<sup>9</sup> Membentuk keluarga yang bahagia erat hubungannya dengan keturunan yang merupakan juga tujuan perkawinan.

Kriteria membentuk keluarga bahagia yang kekal adalah :

- 1) Suami dan isteri saling bantu membantu serta saling lengkap melengkapi.
- 2) Masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya dan untuk mengembangkan kepribadian itu suami isteri harus saling bantu membantu.

---

<sup>9</sup> M. Zen Abdullah, 2009, *Intisari Hukum Perdata Materil*, Penerbit Hasta Cipta Mandiri, Yogyakarta, hlm. 70-71.

3) Tujuan terakhir yang dikejar oleh keluarga Bangsa Indonesia ialah keluarga bahagia yang sejahtera spritual dan material.<sup>10</sup>

Dengan adanya tujuan perkawinan maka perkawinan juga mempunyai syarat sahnya perkawinan menurut Pasal 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagai berikut.

- 1) Perkawinan didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai.
- 2) Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua.
- 3) Dalam hal seorang dari kedua orang tua meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin yang dimaksud ayat (2) pasal ini cukup diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya.
- 4) Dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya, maka izin diperoleh dari wali orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah

---

<sup>10</sup> Endang Sumiarni, *Op. Cit.*

dalam garis keturunan lurus ke atas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan menyatakan kehendaknya.

- 5) Dalam hal ada perbedaan antara orang-orang yang dimaksud dalam ayat (2), (3) dan (4) pasal ini, atau salah seorang atau lebih diantara mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka Pengadilan dalam daerah tempat tinggal orang yang akan melangsungkan perkawinan atas permintaan orang tersebut dapat memberikan ijin setelah lebih dahulu mendengar orang-orang yang tersebut dalam ayat (2), (3) dan (4) dalam pasal ini.
- 6) Ketentuan tersebut ayat (1) sampai dengan ayat (5) pasal ini berlaku sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.

Perkawinan dilarang antara dua orang menurut Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Perkawinan dilarang antara dua orang yang.

- 1) Berhubungan darah dalam garis keturunan lurus kebawah ataupun keatas.
- 2) Berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara saudara, antara seorang dengan saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya.

- 3) Berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri menantu dan ibu/bapak tiri.
- 4) Berhubungan susunan, yaitu orang tua susuan, anak susuan, saudara susuan dan bibi/paman susuan.
- 5) Berhubungan saudara dengan isteri atau sebagai bibi atau kemenakan dari isteri, dalam hal seorang suami beristri lebih dari seorang.
- 6) Mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku.

## 2. Perkawinan Menurut Agama Kristen

Dalam pandangan Kristen Protestan, pernikahan adalah suatu peraturan yang ditetapkan oleh Tuhan, Khalik langit dan bumi, didalam peraturan suci itu diatur-Nya hubungan antara pria dan wanita, dan itulah sebabnya laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan isterinya, sehingga keduanya menjadi satu daging.<sup>11</sup>

Menurut agama kristen orang yang bisa melangsungkan pernikahan apabila telah memenuhi syarat sebagai berikut :<sup>12</sup>

- 1) Kedua mempelai harus sudah dibaptis.
- 2) Telah melewati sakramen.
- 3) Kesepakatan kedua mempelai (tidak dipaksa untuk menikah).

<sup>11</sup> *Ibid*, hlm. 80.

<sup>12</sup> <http://www.jurnalmaman.com/2012/07/sahnya-perkawinan.html>, diakses pada 26 Februari 2018.

- 4) Tidak ada kekeliruan tentang diri orangnya.
- 5) Untuk pria minimal 16 tahun dan untuk wanita minimal 14 tahun.
- 6) Salah satu atau kedua calon pengantin tidak terikat perkawinan sebelumnya.
- 7) Perkawinan dilakukan dengan diteguhkan dihadapan pendeta.

### 3. Perkawinan menurut hukum adat

Perkawinan adalah suatu peristiwa yang amat penting dalam perikehidupan masyarakat kita, sebab masalah perkawinan itu tidak hanya menyangkut wanita dan pria bakal mempelai saja tetapi juga kedua belah pihak dari orang tua, saudara-saudaranya bahkan keluarga-keluarga mereka masing-masing.<sup>13</sup>

Dengan terjadinya perkawinan maka maksud dari tujuan perkawinan adalah suami dan isteri mempunyai kewajiban memperoleh keturunan yang akan menjadi penerus silsilah orang tua dan kerabat. Apabila dari seorang isteri tidak dapat memberikan keturunan, maka para anggota kerabat dapat mendesak agar si suami mencari wanita lain atau mengangkat

---

<sup>13</sup> Tolib Setiady, 2013, *Intisari Hukum Adat Indonesia dalam Kajian Kepustakaan*, alfabeta, cv, Bandung, hlm. 225.

anak kemenakan dari anggota kerabat untuk menjadi penerus kehidupan keluarga bersangkutan.<sup>14</sup>

Cara menarik garis keturunan menurut Hukum Adat :

a. Secara Patrilineal

Kesatuan fungsional ini disebut pula sebagai brayat besar patriarkal, berisi beberapa *nuclear (nuptialfamilies, conjugal families)*, yang kesemuanya menunjuk pengertian brayat. Disebut patriarkal, karena lazimnya berpangkal kepada bapak asal dan diurus olehnya atau oleh pengganti kedudukannya, oleh seorang *patriarch*. Suku brayat besar adalah suatu perluasan dari suatu brayat yang timbul karena anak laki-laki dalam brayat itu sesudah beristeri tetap tinggal menjadi anggota dari padanya dan membawa masuk isteri mereka selaku anggota baru, sedangkan para anak perempuannya meninggalkan brayat asal mereka, untuk mengitkuti suami kedalam brayat sang suami.

Brayat besar itu berlangsung 3 sampai 5 keturunan, sehingga sempat pula menyelenggarakan harta pusaka. Tentu saja para perempuan itu memperoleh status lebih rendah daripada para anggota laki-laki karena, di dalam brayat besar asal, karena brayat itu akan ditinggalkannya, dan didalam brayat besar sang suami, karena mereka adalah

---

<sup>14</sup> E. Sundari dan Endang Sumiarni, 2010, *Hukum Yang Netral Bagi Masyarakat Plural (Studi pada Situasi di Indonesia)*, Karya Putra Darwati, hlm. 46-47.



orang asing, setidaknya-tidaknya pendatang. Oleh karena itu, orang laki-laki memperoleh status utama di dalam brayat besar itu; lagi pula di dalamnya terdapat solidaritas kuat antara para anggotanya laki-laki saling berwangsa pancar laki-laki pula, terdapat di Alas, Gayo, Batak, Lampung, Nias, Bali, Ambon, Irian, dan Nusa Tenggara Barat.<sup>15</sup>

b. Secara Matrilineal

Kesatuan ini disebut pula sebagai somah seperti ialah suatu kebulatan kemasyarakatan yang organisasinya didasarkan atas kewangsaan pancar perempuan. Ia berinti kepada beberapa orang laki-laki dan perempuan bersaudara seibu dan *idel-typis* terdiri atas kelompok yang intinya itu beserta keturunan pancar perempuan dari saudara perempuan itu.<sup>16</sup>

c. Secara Parental atau Bilateral

Cara menarik garis keturunan semacam ini disebut juga dengan brayat mandiri. Suatu brayat mandiri adalah suatu kesatuan kemasyarakatan yang organisasinya didasarkan hubungan suami isteri. Ia berinti kepada suami isteri dan *ideal-typis* terdiri atas suami dan isteri beserta anak-anaknya.<sup>17</sup>

---

<sup>15</sup> Iman Sudiyat, 1978, *Asas-asas Hukum adat*, Liberty, hlm. 134-135

<sup>16</sup> Bushar Muhammad, 1985, *Susunan Hukum Kekeluargaan Indonesia*, Prajnya Paramit, hlm. 3.

<sup>17</sup> *Ibid.*, hlm. 132.

d. Secara Altenerend

Masyarakat Altenerend adalah masyarakat yang garis keturunanan seseorang, ditarik berganti-ganti sesuai dengan bentuk perkawinan yang dilakukan oleh orang tuanya. Perkawinan yang dilakukan oleh orang tuanya dilakukan menurut hukum Semendo, maka anak yang lahir dari perkawinan ini, menarik garis keturunan melalui ibu<sup>18</sup>.

Adapun syarat dan sahnya perkawinan menurut hukum adat, yaitu:

a. Persetujuan dalam Hukum adat

Menurut hukum adat setiap pribadi walaupun sudah dewasa tidak bebas menyatakan kehendaknya untuk melakukan perkawinan, tanpa persetujuan orang tua/kerabatnya.

b. Batas umur dalam Hukum adat

Menurut Hilman Hadikusuma, dalam hukum adat pada umumnya tidak mengatur tentang batas umum untuk melangsungkan perkawinan, hal mana berarti Hukum Adat memperbolehkan perkawinan semua umur.<sup>19</sup> Di masa lampau sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 sering terjadi perkawinan yang disebut *kawin gantung* (perkawinan yang ditangguhkan pencampuran

---

<sup>18</sup> *Ibid.*, hlm. 132.

<sup>19</sup> Hilman Hadikusuma, 1990, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Mandar Maju, hlm. 58.

sebagai suami isteri), kawin antara anak-anak, kawin paksa, juga *kawin hutang* (karena orang tua si wanita tidak dapat membayar hutang, maka ia menyerahkan anak gadisnya sebagai pembayar hutang dan sigadis dikawini oleh si berpiutang), atau juga *kawin selir*, dimana anak gadis diserahkan kepada bangsawan atau raja untuk dikawini sebagai isteri selir.

c. Sah menurut hukum adat

Jika telah dilaksanakan menurut tata tertib hukum agamanya, maka perkawinan itu sudah sah menurut hukum adat.<sup>20</sup>

B. Tinjauan tentang sanksi terhadap larangan perkawinan semarga

1. Perkawinan semarga

Perkawinan semarga adalah perkawinan yang dilakukan oleh suami dengan isteri dengan memiliki marga yang sama. Contohnya perkawinan antara marga Sinaga dengan boru Sinaga, kedua marga tersebut adalah sama sehingga apabila mereka tetap melangsungkan perkawinan maka secara adat perkawinan mereka tidak sah.

Dalam hukum adat Batak dikenal salah satu adanya larangan perkawinan yaitu perkawinan semarga, dan apabila larangan tersebut dilakukan, maka mereka akan mendapatkan

---

<sup>20</sup> Endang Sumiarni, *Op., Cit*, hlm. 47-48.

sanksi. Berikut adalah sanksi yang didapatkan apabila melakukan perkawinan semarga:

- 1) Dikeluarkan dari kelompok marga dan masyarakat adat.
- 2) Pengaduannya tidak diterima apabila mereka membutuhkan pertolongan dari masyarakat marga yang bersangkutan.
- 3) Dihina, dicemooh oleh masyarakat.
- 4) Pernikahan mereka tidak akan dilaksanakan perkawinan secara adat melainkan hanya dilakukan perkawinan secara agama saja.
- 5) Tidak diundang dalam acara adat.<sup>21</sup>

Tujuan perkawinan menurut hukum adat Batak Toba :

- 1) Untuk mendapatkan kelanjutan keturunan.
- 2) Untuk memperoleh anak laki-laki agar ada yang mewarisi segala harta benda yang ditinggalkan oleh orang tuanya.
- 3) Memupuk hubungan kekeluargaan antara satu pihak dengan pihak lain, sesuai dengan unsur-unsur yang terdapat pada "*Dalihan Natolu*" (hula-hula, dongan sabatuha si-anak boru).
- 4) Menambah kaum kerabat, sebab perkawinan bersifat exogamiklen.
- 5) Merupakan syarat untuk memperoleh kebahagiaan.

---

<sup>21</sup> [digilib.unila.ac.id/27607/3/skripsi%20tanpa%20bab%20pembahasan.pdf](http://digilib.unila.ac.id/27607/3/skripsi%20tanpa%20bab%20pembahasan.pdf), *Op. Cit.*

6) Merupakan keharusan menurut kepada adat, sebab suatu hal yang memalukan bila putra/putri yang sudah dewasa pada masyarakat Batak tidak dikawinkan<sup>22</sup>.

## 2. Sanksi menurut hukum adat

Hukum adat didasarkan pada proses interaksi dalam masyarakat, dan kemudian berfungsi sebagai pola untuk mengorganisasikan serta memperlancar proses interaksi tersebut, dengan demikian seringkali timbul dugaan, bahwa hukum adat adalah identik dengan hukum perikatan atau hukum perjanjian. Pendapat tersebut memang ada benarnya, akan tetapi biasanya hukum adat ruang lingkup berlakunya jauh lebih luas dan bahkan dapat mencakup hampir seluruh bidang masyarakat tertentu.<sup>23</sup>

Sanksi adat adalah tindakan adat atas pelanggaran terhadap warganya sesuai aturan-aturan yang telah disepakati yang biasanya tertuang dalam peraturan desa adat sebagai pedoman dalam norma dan tata krama bermasyarakat sesuai dengan adat istiadat setempat.<sup>24</sup> Apabila terjadi suatu pelanggaran hukum, maka petugas hukum (Kepala Adat, dan sebagainya) mengambil tindakan kongkrit (reaksi adat) guna

---

<sup>22</sup> Kencana Sembiring Pelawi dan Tatiek Kartikasari, 1998, *Pandangan Generasi Muda Terhadap Upacara Perkawinan Adat Di Kota Medan*, Proyek Pengkajian dan Pembinaan Nilai-nilai Budaya Pusat Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional Direktorat Jenderal Kebudayaan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, hlm. 23-24.

<sup>23</sup> Soerjono soekanto, 1983, *Hukum Adat Indonesia*, Divisi Buku Perguruan Tinggi PT Raja Grafindo Persada, hlm. 375.

<sup>24</sup> <http://sejarahharayahindu.co.id/2012/05/sanksi-adat.html>, diakses pada 27 Februari 2018.

membetulkan hukum.<sup>25</sup> Contohnya dalam perkawinan semarga, perkawinan semarga merupakan salah satu larangan dalam adat Batak, sehingga apabila larangan itu ditentang maka orang tersebut akan mendapatkan sanksi adat. Tujuan adanya sanksi adat tersebut adalah untuk kebahagiaan setiap orang, masyarakat sekitar, maupun Negara sebagai warisan yang luhur dalam kelestarian adat masing-masing.

### 3. Sanksi menurut hukum pelanggaran adat

Hukum pelanggaran adat adalah hukum asli masyarakat Indonesia yang sudah muncul sejak dahulu kala bahkan ribuan tahun yang lalu sebelum Indonesia merdeka. Hal ini dilandasi bahwa hukum adat dalam salah satu unsurnya adalah mengandung unsur agama yang diikuti dan ditaati oleh masyarakat secara terus menerus atau berkelanjutan dari satu generasi kegenerasi selanjutnya. Hukum pelanggaran adat merupakan hukum yang menunjukkan peristiwa dan perbuatan yang harus diselesaikan (dihukum) dikarenakan peristiwa dan perbuatan itu telah mengganggu keseimbangan masyarakat.<sup>26</sup> Apabila seseorang telah melakukan pelanggaran adat maka orang tersebut akan mendapat sanksi sesuai dengan peraturan masyarakat sekitarnya yang telah berlaku turun-temurun.

---

<sup>25</sup> Iman Sudiyat, 1981, *Hukum Adat Sketsa Asas*, Liberti Yogyakarta, hlm. 175.

<sup>26</sup> <https://www.suduthukum.com/2016/11/pengertian-hukum-pidana-adat.html>, diakses pada 28 Februari 2018.

### C. Hasil Penelitian

Dalam penelitian ini wawancara dilakukan dengan salah satu Ketua Adat yang ada di Yogyakarta adalah M. Sinaga. Beberapa pertanyaan terkait dengan perkawinan semarga dalam hukum adat Batak Toba. Perkawinan semarga adalah perkawinan yang dilakukan tanpa memikirkan adanya kesamaan marga karena sudah saling mencintai, dan beliau menyatakan perkawinan tersebut sering terjadi karena kurangnya pengetahuan terhadap adat Batak sejak kecil dan itu kebanyakan terjadi di kota besar akibat kurangnya pengetahuan tentang adat Batak.

Menurut Bapak M. Sinaga yang melakukan perkawinan semarga yang ada di Yogyakarta ada 4 pasangan suami isteri yang beliau ketahui, di antaranya adalah R. Sitorus yang menikah dengan L. Br Manurung, G. Butarbutar yang menikah dengan M. Br Sirait, L. Silalahi yang menikah dengan M. Br Sinurat dan O. Panjaitan yang menikah dengan P. Br Sianipar. Orang awam melihat bahwa marga-marga tersebut adalah berbeda, tetapi dalam adat Batak Toba marga tersebut sama. Dalam adat Batak Toba terdapat perkumpulan masing-masing marga yang disebut dengan *punguan* atau kelompok marga, karena adanya persaudaraan antar marga tersebut. Marga yang masuk dalam satu *punguan* atau kelompok marga tersebut adalah saudara seperti abang dan adik. Berikut adalah *punguan-punguan* marga dalam Batak Toba :

1. Nairasaon yang meliputi marga, yaitu Sitorus, Manurung, Sirait, Butarbutar
2. Silahisabungan yang meliputi marga, yaitu Sihaloho, Situngkir, Sidabutar, Sinariba, Sinabariba, Sinabang, Dolok Saribu, Nadapdap, Tambunan, Lumban Gaol.
3. Tuan Dibangarna yang meliputi marga, yaitu Panjaitan, Silitonga, Siagian, Pardosi, Sianipar.
4. Sonak Malela yang meliputi marga, yaitu Simangunsong, Marpaung, Napitupulu.
5. Toga Simamora yang meliputi, yaitu Purba, Manalu, Debataraja.
6. Raja Nai Ambaton yang meliputi marga, yaitu Simbolon, Sitanggung, Sigalingging, Sijabat, Turnip, Sidauruk, Saragih.
7. Naipospos yang meliputi marga, yaitu Toga Marbun, Lumban Batu, Marbun, Banjarnahor, Simanungkalit, Situmeang.
8. Si Raja Oloan yang meliputi marga, yaitu Naibaho, Sihotang, Bakkara, Sinambela, Sihite, Simanullang.
9. Si Raja Borbor yang meliputi marga, yaitu Lubis, Tarihoran, Matondang, Pasaribu, Batubara, Harahap, Lubis, Tanjung, Sagala, Limbong, Malau, Manik, Ambarita, Gurning.
10. Toga Sinaga yang meliputi marga, yaitu Sinaga, Simaibang, Peranginangin, Sidahapintu, Simanjorang.



11. Toga Situmorang yang meliputi marga, yaitu Raja Pande, Raja Nahor, Raja Ringo (Siringoringo), Sitohang Uruk, Sitohang Tongatonga, Sitohang Toruan.
12. Toga Nainggolan yang meliputi marga, yaitu Batubara, Parhusip, Lumban Siantar, Hutabalian, Lumbanraja.
13. Toga Simatupang yang meliputi marga, yaitu Sitogatorop, Sianturi, Siburian.
14. Toga Siregar yang meliputi marga, yaitu Silo, Dongoran, Silali, Siangian.

Berikut adalah marga-marga dalam adat Batak Toba dan kelompok-kelompok marga tersebut juga semuanya ada di Yogyakarta. Kelompok marga tersebut juga aktif di kota Yogyakarta dan kelompok-kelompok marga ini dinamakan dengan *Punguan*. Jadi yang masuk dalam 1 *punguan* tidak boleh menikah karena mereka adalah bersaudara seperti abang dan adik.

Menurut bapak M. Sinaga pada zaman sekarang ini sanksi yang diberikan tidak ada apabila melakukan perkawinan semarga khususnya beda marga tetapi satu *punguan*. Seperti yang terjadi di Yogyakarta, yaitu R. Sitorus yang menikah dengan L. Br Manurung, G. Butarbutar yang menikah dengan M. Br Sirait, L. Silalahi yang menikah dengan M. Br Sinurat dan O. Panjaitan yang menikah dengan P. Br Sianipar. Keluarga tersebut tidak mendapat sanksi, alasannya karena aturan sanksi adat yang mulai

melemah dan pemahaman akan sanksi adat zaman sekarang mulai disampingkan. Ada satu keluarga yang melakukan perkawinan semarga yang mendapat sanksi di Yogyakarta, yaitu D. Sitanggang dengan L. Sitanggang. Alasan mereka mendapat sanksi karena mereka dianggap satu keturunan dan bahkan satu perut (*sabutuha*). Sanksi yang diberikan kepada mereka, yaitu :

1. Pernikahah mereka tidak mendapat izin dari pihak gereja HKBP Yogyakarta.
2. Marganya dicabut.
3. Tidak diundang dalam acara adat.

Bapak M. Sinaga menyatakan bukan berarti orang Batak Toba tidak boleh melakukan perkawinan semarga, orang Batak dapat melakukan perkawinan semarga apabila :

1. Sudah lebih dari tujuh generasi, jika diasumsikan satu generasi adalah 25 tahun, maka perkawinan semarga boleh dilakukan kira-kira minimal 175 tahun setelah pertalian darah antar dua individu terpisah.
2. Jika sudah terjadi kesulitan, misalnya karena sulit mendapatkan jodoh dari marga lain lantaran terjadi peperangan di antara mereka atau terlalu jauh jarak kampung, atau kurangnya pemuda atau pemudi dari marga lain.

Jika syarat minimal 7 generasi dan mendapat kesulitan ini terpenuhi, maka harus digelar upacara Manompas Bongbong atau Tompas Bongbong (menghancurkan tembok larangan), sebagai syarat terakhir. Perkawinan yang dilakukan semarga, maka marga harus dipecah menjadi beberapa marga baru, sesuai dengan jumlah moyang bersaudara yang akan dipakai sebagai nama marga. Jadi kalau moyang yang namanya dipilih jadi marga ada 3 bersaudara, dan *sundut* sudah di atas 7 generasi, maka marga baru akan mejadi 3 marga, upacara ini memakan banyak biaya, karena bisa digelar 7 hari 7 malam atau 40 hari 40 malam, sesuai keputusan para raja atau ketua adat. Kalau pengusul cara Manompas Bombong tidak mampu, maka usulannya akan ditolak, dan dia menerima hukuman adat.

Hasil wawancara di gereja HKBP ( Huria Kristen Batak Protestan ) yang ada di kota Yogyakarta, salah satu pengurus gereja tersebut yaitu Bapak St. Arpen Rajagukguk. Perkawinan semarga menurut hukum adat Batak Toba. Menurut Bapa St. Arpen Rajagukguk. Arti pernikahan dalam Batak Toba adalah suatu peristiwa yang besar, mengundang *hula*, *boru*, *dongan tubu* (teman sekampung) sebagai saksi pelaksanaan adat yang berlaku.

Menurut Bapak St. Arpen Rajagukguk alasan gereja HKBP melarang perkawinan semarga karena HKBP adalah pada umumnya merupakan gereja masyarakat Batak, jadi pihak gereja

otomatis tidak menyimpang dari peraturan adat Batak yang melarang adanya perkawinan semarga. pihak gereja juga wajib mempertahankan hukum adat khususnya dalam perkawinan semarga, karena perkawinan semarga menurut hukum adat Batak Toba adalah perkawinan yang menurut masyarakat adatnya adalah perkawinan yang sedarah, otomatis pihak gereja melarang adanya perkawinan tersebut.

Jumlah keluarga suku Batak Toba yang ada di kota Yogyakarta sekitar 227 keluarga dan 70 persen menganut agama kristen protestan, 15 persen menganut agama katolik dan 15 persen menganut agama Islam. Bapak St. Arpen Rajagukguk menyatakan bahwa di zaman sekarang apabila ada yang melakukan perkawinan semarga seperti O. Panjaitan dan P. Br Sianipar maka mereka akan diterima untuk melakukan *pasu-pasu* (pemberkatan) di gereja HKBP, tetapi apabila ada yang melakukan perkawinan semarga seperti D. Sitanggang dengan L. Br Sitanggang maka perkawinan tersebut tidak akan diterima dalam melakukan *pasu-pasu* (pemberkatan) karena mereka disebut sedarah dan haram apabila melakukan perkawinan. Bapak St. Arpen Rajagukguk menyatakan bahwa tata cara dalam pernikahan adat Batak Toba secara formal berdasarkan ketentuan adat terdahulu seperti tahap-tahap berikut ini :

#### 1. *Mangairirit*

Sekarang ini ada yang melaksanakan acara paulak une dan maningkir tangga langsung secara adat ditempat acara adat dilakukan, yang mereka namakan ulaon sadari.

## 2. *Mangalehon Tanda*

Mangalehon tanda maknanya mengasih tanda apabila laki-laki telah menemukan perempuan sebagai calon istrinya, kemudian keduanya saling memberikan tanda. Laki-laki biasanya mengasih uang kepada perempuan dan perempuan mengasih kain sarung kepada laki-laki, setelah itu maka laki-laki dan perempuan itu telah terikat satu sama lain.

## 3. *Marhori-hori Dinding atau Marhusip*

Marhusip artinya berbisik, tetapi arti dalam tulisan ini yaitu pembicaraan yang bersifat tertutup atau bisa juga disebut pembicaraan atau perundingan antara utusan keluarga calon laki-laki dengan wakil pihak orang tua calon pengantin perempuan, mengenai mas kawin yang harus disiapkan oleh pihak laki-laki. Hasil-hasil pembicaraan parhusip belum perlu diketahui oleh umum karena untuk menjaga adanya kemungkinan kegagalan dalam mencapai ssatu sepakat.

## 4. *Martumpol*

Martumpol dalam adat Batak Toba disebut sebagai acara pertunangan secara harafiah martumpol merupakan acara

kedua pengantin di hadapan pengurus jemaat gereja diikat dalam janji untuk melangsungkan pernikahan.

5. *Marhata Sinamot*

Marhata sinamot adalah membicarakan berapa jumlah sinamot dari pihak laki-laki, hewan apa yang disembelih, berapa banyak ulos, berapa banyak undangan dan dimana dilaksanakan upacara pernikahan tersebut. Mas kawin yang biasanya diserahkan pihak laki-laki berupa uang sesuai jumlah mas kawin tersebut ditentukan lewat tawar-menawar.

6. *Martonggo Raja atau Maria Raja*

Martonggo raja merupakan sesuatu kegiatan pra upacara adat yang mutlak diselenggarakan oleh penyelenggara yang bertujuan untuk mempersiapkan kepentingan pesta yang bersifat teknis dan non teknis.

7. *Manjalo Pasu-pasu Parbagason ( Pemberkatan Pernikahan )*

Pemberkatan pernikahan kedua pengantin dilaksanakan di Gereja oleh Pendeta. Setelah pemberkatan pernikahan selesai, maka kedua pengantin telah sah menjadi suami isteri menurut gereja. Setelah pemberkatan dari Gereja selesai, lalu kedua belah pihak pulang ke rumah untuk mengadakan upacara adat Batak dimana acara ini dihadiri oleh seluruh undangan dari pihak laki-laki dan perempuan.

8. *Ulaon Unjuk ( Pesta Adat )*

Setelah selesai pemberkatan dari Gereja, kedua pengantin juga menerima pemberkatan dari adat yaitu seluruh keluarga khususnya kedua orang tua. Dalam upacara adat inilah disampaikan doa-doa untuk pengantin yang diwakili dengan pemberian ulos.

9. *Mangihut Di Ampang atau Dialap Jual*

Dialap jual artinya jika pesta pernikahan diselenggarakan di rumah pengantin perempuan, maka dilaksanakan acara membawa pengantin perempuan ke tempat mempelai laki-laki.

10. *Ditaruhon Jual*

Jika pesta pernikahan diselenggarakan di rumah pengantin laki-laki, maka pengantin perempuan boleh pulang ke tempat orang tuanya untuk kemudian diantar lagi oleh para naborunya ke tempat naborunya. Dalam hal ini paranak wajib mengasih upah manaru ( upah mengantar ).

11. *Paulak Une*

Adat ini dimasukkan sebagai langkah untuk kedua belah pihak bebas saling kunjung mengunjungi setelah beberapa hari berselang upacara pernikahan yang biasanya dilakukan seminggu setelah acara pernikahan. Pihak pengantin laki-laki dan kerabatnya, bersama pengantin mengunjungi rumah pihak orang tua pengantin perempuan. Kesempatan inilah pihak

perempuan mengetahui bahwa putrinya betah tinggal di rumah mertuanya.

#### 12. *Manjae*

Setelah beberapa lama pengantin laki-laki dan perempuan menjalani hidup berumah tangga (kalau laki-laki tersebut bukan anak bungsu), maka ia akan *dipanjae*, yaitu dipisah rumah (tempat tinggal) dan mata pencarian. Biasanya kalau anak paling bungsu mewarisi rumah orang tuanya.

#### 13. *Maninggir Tangga*

Setelah pengantin manjae atau tinggal di rumah mereka. Orang tua beserta keluarga pengantin datang untuk mengunjungi rumah mereka dan diadakan makan bersama. Demikianlah tata cara upacara pernikahan adat Batak Toba. Namun pada sekarang ini tidak semua lagi urutan ini dilaksanakan seperti semula, terutama orang-orang Batak yang berada di perantauan. Beberapa telah dibuat menjadi lebih sederhana.

Berdasarkan penelitian penulis menyimpulkan bahwa syarat dan sahnya perkawinan menurut hukum adat Batak Toba adalah :

1. Harus didasarkan atas persetujuan orang tua.
2. Tidak melakukan perkawinan semarga atau sedarah.



3. Bagi yang beragama Kristen sudah lepas “sidik” atau “*malua sianpangkangkungi*” yaitu belajar tentang isi Alkitab secara ringkas.
4. Diterima untuk melakukan pemberkatan di Gereja.
5. Pihak orang tua laki-laki telah bersedia memenuhi ketentuan-ketentuan adat terutama mas kawin, pelaksanaan pesta, dan sebagainya.
6. Apabila laki-laki menikah dengan bukan perempuan Batak atau tidak memiliki marga, maka perempuan tersebut harus dibuat marga dalam melakukan upacara adat.
7. Apabila perempuan menikah dengan bukan laki-laki Batak atau tidak memiliki marga, maka laki-laki tersebut harus dibuat marga dalam melakukan upacara adat.

Menurut penulis syarat perkawinan menurut hukum adat Batak Toba berbeda dengan syarat perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ditentukan bahwa untuk meneguhkan pernikahan seseorang yang belum berumur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapatkan izin dari kedua orang tua sedangkan dalam adat Batak Toba tidak ditentukan umur bagi yang ingin melangsungkan pernikahan. Dalam adat Batak Toba bagi yang ingin melangsungkan perkawinan harus terlebih dahulu melakukan sidik atau “*malua sianpangkangkungi*”, sedangkan

syarat tersebut tidak diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dalam adat Batak Toba yang ingin melangsungkan perkawinan harus memiliki marga atau boru untuk yang perempuan meskipun bukan orang Batak Toba agar dapat melangsungkan upacara adat, syarat tersebut tidak diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pihak orang tua laki-laki telah bersedia memenuhi ketentuan-ketentuan adat terutama maskawin, pelaksanaan pesta, dan sebagainya, tetapi dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak mengatur tentang syarat tersebut.

Syarat sahnya perkawinan menurut hukum adat Batak Toba dan syarat sahnya perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sama-sama harus memiliki persetujuan dari orang tua, dan apabila orang tua telah meninggal maka harus digantikan dengan wali orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan ke atas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan menyatakan kehendaknya.

Syarat-syarat perkawinan menurut hukum adat bagi masyarakat hukum adat di Indonesia pada umumnya bagi penganut agama tergantung pada agama yang dianut masyarakat adat yang bersangkutan, maksudnya jika telah dilaksanakan menurut tata tertib hukum agamanya, maka perkawinan itu sudah

sah menurut hukum adat.<sup>27</sup> Syarat-syarat perkawinan menurut hukum adat berbeda dengan syarat-syarat perkawinan menurut hukum adat Batak Toba. Hukum adat Batak Toba menggunakan sistem adat patrilineal yang artinya mengikuti garis keturunan yang ditarik dari pihak ayah.

Tujuan perkawinan menurut hukum adat batak Toba adalah:

1. Untuk mendapatkan kelanjutan keturunan.
2. Untuk mendapatkan anak laki-laki agar ada yang mewarisi segala harta benda yang ditinggalkan oleh orang tuanya.
3. Memupuk hubungan kekeluargaan antara satu pihak dengan pihak lain.
4. Merupakan syarat untuk memperoleh kebahagiaan.
5. Melaksanakan ajaran agama.
6. Merupakan keharusan menurut kepada adat, sebab suatu hal yang memalukan bila putra/putri yang sudah dewasa pada masyarakat Batak tidak dikawinkan.

Menurut penulis tujuan perkawinan menurut adat Batak Toba berbeda dengan tujuan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Tujuan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 1 yaitu untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

---

<sup>27</sup> Viva-justcia.blogspot.com/2015/06/syarat-sahnya-suatu-perkawinan-uu-adat-.html?m=1. Diakses pada 27 September 2018.

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak mengatur bahwa tujuan pernikahan untuk mendapatkan anak laki-laki agar ada yang mewarisi segala harta benda yang ditinggalkan oleh orang tuanya.

Tujuan perkawinan adat Batak Toba berbeda dengan tujuan perkawinan menurut hukum adat pada umumnya. Tujuan perkawinan menurut hukum adat pada umumnya adalah untuk mewujudkan masyarakat yang aman, tentram dan sejahtera dan tujuan perkawinan menurut hukum adat tidak hanya untuk mendapatkan anak laki-laki agar ada yang mewarisi segala harta benda yang ditinggalkan oleh orang tuanya. Persamaan tujuan perkawinan adat Batak Toba dan hukum adat pada umumnya adalah dalam masyarakat patrilineal, perkawinan bertujuan untuk mempertahankan garis keturunan bapak, dimana setelah terjadinya perkawinan isteri ikut masuk dalam kekerabatan suami dan melaksanakan kedudukan adatnya dalam susunan kekerabatan bapaknya.

Perkawinan semarga menurut Bapak M. Sinaga adalah perkawinan yang dilakukan tanpa memikirkan adanya kesamaan marga karena saling mencintai. Penulis berpendapat bahwa perkawinan semarga tidak diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, karena dalam Pasal 8 tertulis bahwa perkawinan dilarang antara dua orang yang berhubungan

darah dalam garis keturunan lurus ke bawah atau keatas. Tetapi pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak selamanya melarang perkawinan diantara dua orang yang berhubungan darah dalam garis keturunan ke bawah atau ke atas, pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 hanya melarang perkawinan diantara dua orang yang berhubungan darah dalam garis keturunan ke bawah atau ke atas hanya sampai keturunan ke 4 saja, apabila lebih daari garis keturunan ke 4 maka tidak ada larangan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. perkawinan dilarang antara dua orang yang berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara saudara, antara seorang dengan seorang saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya. Penulis menyatakan bahwa perkawinan semarga bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 karena dikatakan semarga itu sudah merupakan saudara, saudara dengan saudara orang tua dan saudara dengan saudara neneknya karena memiliki marga yang sama. Perkawinan semarga juga bertentangan dengan hukum adat, karena perkawinan yang sah menurut hukum adat pada umumnya tergantung pada agama yang dianut masyarakat adat tersebut. Maksudnya jika telah dilaksanakan menurut tata tertib hukum agamanya, maka perkawinan itu sudah sah menurut

hukum adat.<sup>28</sup> Otomatis perkawinan semarga bertentangan dengan hukum adat pada umumnya karena apabila masyarakat Batak Toba melakukan perkawinan semarga maka pihak gereja tidak akan mau melakukan pemberkatan.

Perkawinan yang dilarang dalam adat Batak toba adalah:

1. *Namarito*

*Namarito* (ito), atau bersaudara laki-laki dan perempuan khususnya oleh marga yang dinyatakan sama sangat dilarang untuk saling menikahi.

2. *Dua Punggu Saparihotan*

*Dua punggu saparihotan* artinya adalah tidak diperkenankan melangsungkan perkawinan antara saudara abang atau adik laki-laki marga A dengan saudara kakak atau adik perempuan istri dari marga A tersebut. Artinya kakak beradik laki-laki memiliki isteri yang berkakak/adik kandung, atau 2 orang kakak beradik kandung memiliki mertua yang sama.

3. *Pariban Na So Boi Olion*

Ada *pariban* yang tidak bisa saling menikah, ada dua jenis *Pariban Na So Boi Olion*, yang pertama adalah *pariban* kandung hanya dibenarkan jadian atau menikah dengan satu *pariban* saja. Misalnya 2 orang laki-laki bersaudara kandung memiliki 5 orang *pariban* kandung, yang dibenarkan untuk

---

<sup>28</sup> [Viva-justcia.blogspot.com/2015/06/syarat-sahnya-suatu-perkawinan-uu-adat-.html?m=1](http://Viva-justcia.blogspot.com/2015/06/syarat-sahnya-suatu-perkawinan-uu-adat-.html?m=1).

dinikahi hanyalah satu dari mereka, tidak bisa keduanya menikahi *pariban-paribannya*. Yang kedua adalah *pariban* kandung atau tidak berasal dari marga anak perempuan dari marga ibu dari ibu kandung kita sendiri. Jika ibu yang melahirkan ibu kita bermarga A, perempuan bermarga A baik keluarga dekat atau tidak, tidak diperbolehkan saling menikah.

4. *Marboru Naboru atau Nioli Anak Ni Tulang*

Larangan berikutnya adalah jika laki-laki menikahi boru (anak perempuan) dari naboru kandung dan sebaliknya, jika seorang perempuan tidak bisa menikahi anak laki-laki dari tulang kandungnya.<sup>29</sup>

Larangan perkawinan menurut hukum adat Batak Toba memiliki persamaan dan perbedaan dengan larangan perkawinan menurut Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Persamaannya adalah sama-sama melarang perkawinan antara saudara, antara seorang dengan seorang saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya. Perbedaannya dalam larangan perkawinan menurut Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tidak mengatur tentang larangan perkawinan *Pariban Na so Boi Olion*.

<sup>29</sup> [Togadebataraja.blogspot.com/2012/05/perkawinan-yang-dilarang-dalam-adat.html?m=1](http://Togadebataraja.blogspot.com/2012/05/perkawinan-yang-dilarang-dalam-adat.html?m=1), diakses pada 27 September 2018.

Larangan perkawinan menurut hukum adat pada umumnya adalah:

1. Karena hubungan kekerabatan, larangan perkawinan karena ikatan hubungan kekerabatan dapat terlihat dalam hukum adat Batak.
2. Karena perbedaan kedudukan, dilarangnya perkawinan karena alasan perbedaan kedudukan terjadi pada masyarakat yang masih bertradisi feodalisme. Misalnya seorang laki-laki dilarang melakukan perkawinan dengan perempuan dari golongan rendah atau sebaliknya.
3. Karena perbedaan agama, perbedaan agama ini dapat terjadi menjadi penghalang terjadinya suatu perkawinan antara laki-laki dengan perempuan, seperti di daerah Lampung setiap warga adat harus menganut agama islam, bagi mereka yang tidak beragama Islam tidak dapat diterima menjadi anggota warga adat.<sup>30</sup>

Larangan perkawinan menurut hukum adat pada umumnya dan larangan perkawinan menurut Batak Toba memiliki perbedaan yaitu dalam adat Batak Toba tidak ada larangan perkawinan karena perbedaan kedudukan dan tidak ada larangan perkawinan karena perbedaan agama.

---

<sup>30</sup> [www.pengantarhukum.com/2014/05/hukum-perkawinan-adat-larangan-perkawinan-dalam-hukum-perkawinan-adat.html](http://www.pengantarhukum.com/2014/05/hukum-perkawinan-adat-larangan-perkawinan-dalam-hukum-perkawinan-adat.html), diakses pada 27 September 2018.



Sanksi perkawinan apabila melakukan perkawinan semarga menurut hukum adat Batak Toba adalah:

1. Pernikahah mereka tidak mendapat izin dari pihak gereja HKBP Yogyakarta.
2. Marganya dicabut.
3. Tidak diundang dalam acara adat.

Penulis berpendapat bahwa sanksi perkawinan semarga bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, karena dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juga melarang tentang perkawinan dilarang antara dua orang yang berhubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah atau keatas, perkawinan dilarang antara dua orang yang berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara saudara, antara seorang dengan seorang saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya. Penulis berpendapat bahwa perkawinan semarga bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan karena dikatakan semarga itu sudah merupakan saudara, saudara dengan saudara orang tua dan saudara dengan saudara neneknya karena memiliki marga yang sama.

Dalam adat Batak Toba dikenal juga dengan adanya warisan bersama, warisannya biasa berbentuk tanah yang

diberikan orang tua kepada anak-anaknya sebagai harta warisan bersama dengan tidak menjual tanah tersebut. Biasanya tanah tersebut ditanami dengan tanaman keras seperti durian, kemiri, karet, dan sebagainya. Dalam mengelola tanah tersebut biasanya yang mendapatkan hasil produksi dari tanaman tersebut dibagi kepada keluarga yang mendapat hak atas warisan tersebut. Tetapi yang mendapatkan warisan tersebut dapat kehilangan haknya apabila menentang peraturan hukum adat Batak Toba yang berlaku, seperti melakukan perkawinan semarga maka hak untuk mendapatkan warisan tersebut tidak ada lagi karena sudah menentang peraturan hukum adat.

Berdasarkan penelitian yang menyebabkan seseorang kehilangan dalam hak dalam pembagian harta bersama, yaitu:

1. Menentang peraturan hukum adat yang berlaku.
2. Berselisih dengan saudara.
3. Melakukan perkawinan semarga.